



# LANGKAH DAN PROSEDUR PENGAJUAN TANDA DAFTAR LPQ MELALUI SIPDAR PQ

TIM EMIS PAKIS BOYOLALI

SIPDAR-PQ

Pelayanan Tanda Daftar LPQ

Login  
Pengguna

Beranda

Informasi



## Tanda Daftar Lembaga

Registrasi LPQ di sini →

Cek Nomor Pengajuan

Masukkan Nomor Pengajuan

### Selamat Datang

Terima kasih telah berkunjung di SIPDAR-PQ (Sistem Informasi Pendaftaran dan Pengajuan Tanda Daftar Lembaga) yang dikembangkan untuk memudahkan proses pengelolaan pendaftaran.

Pengelola LPQ yang belum memiliki Tanda Daftar dapat segera mendaftarkan diri secara online dengan mendaftarkan berkas-berkas yang diizinkan pada bagian prosedur.

Copyright © 2022. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Boyolali

# TUJUH

Prioritas Program Kemenag

Penguatan Moderasi Beragama

Transformasi Digital

Revitalisasi KUA

Cyber Islamic University

Kemandirian Pesantren

Religiosity Index

Tahun Toleransi

<https://boyolali.kemenag.go.id>

KEMENAG JATENG  
*Majeng*  
MUDARI MANUSIA, BINA NEGARA

Kankemenag Kab. Boyolali  
*Jemati*  
Jember, Menerajikan, Mengembangkan



Info **SAPI**  
Kankemenag Kab. Boyolali  
0895-6223-12188

# **LANGKAH PERTAMA : LPQ MENYIAPKAN BERKAS- BERKAS PENDAFTARAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Surat Permohonan Tanda Daftar
2. Profil LPQ
3. Susunan Pengurus
4. SK Kepala dan Tenaga Pengajar
5. Data Kepala dan Tenaga Pengajar
6. Foto Copy Ijazah Kepala dan Tenaga Pengajar
7. Foto Copy Syahadah Kepala atau Tenaga Pengajar
8. Data Santri
9. Surat Keterangan Tanah (opsional)
10. Akta Notaris Yayasan (opsional)
11. Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kelurahan
12. Denah Lokasi

**LANGKAH KEDUA : MELAKUKAN PENDAFTARAN  
SECARA ONLINE**

**[HTTPS://DITPDPONTREN.KEMENAG.GO.ID/SIPDAR/  
INDEX.PHP/REGISTER](https://ditpdpontren.kemenag.go.id/sipdar/index.php/register) DIMULAI DENGAN  
MELAKUKAN REGISTRASI, MELENGKAPI PROFIL  
KELEMBAGAAN LALU MENGUNGGAH BERKAS-  
BERKAS YANG TELAH DITENTUKAN.**

**LANGKAH KETIGA :** MELAKUKAN PROSES PENGAJUAN TANDA DAFTAR PADA MENU STATUS LPQ JIKA SELURUH PERSYARATAN TELAH DILENGKAPI.

**LANGKAH KEEMPAT** : ADMIN KEMENAG KABUPATEN MELAKUKAN PROSES VERIFIKASI FAKTUAL DENGAN MELAKUKAN SURVEY KE LOKASI PENGUSUL. PADA PROSES VERIFIKASI FAKTUAL, TIM YANG DITUGASKAN MENGAMBIL BUKTI VERIFIKASI PADA 5 OBJEK, YAITU :

1. Foto Kepala LPQ
2. Foto Lokasi LPQ
3. Foto Bangunan LPQ
4. Foto Ruang Belajar
5. Foto Kegiatan Pembelajaran

Hasil verifikasi diunggah pada SIPDAR beserta status verifikasi faktual.

**Langkah Kelima :** Admin Kanwil Kemenag terkait melakukan proses validasi usulan dan hasil verifikasi faktual lalu memutuskan apakah usulan penerbitan Tanda Daftar dapat diterima atau tidak. Jika usulan dinyatakan lengkap dan sesuai juknis maka Nomor Tanda Daftar dan Nomor Statistik LPQ akan dibuat secara otomatis oleh SIPDAR saat Admin Kanwil menyimpan hasil validasi.

**Langkah Keenam :** Pengusul menerima notifikasi bahwa usulan telah diterima dan dapat melihat nomor Tanda Daftar serta Nomor Statistik LPQ pada menu Status LPQ.

**Langkah Ketujuh :** Nomor Tanda daftar tersebut kemudian dapat digunakan untuk melakukan aktivasi kelembagaan LPQ pada sistem EMIS Kemenag melalui admin EMIS Kemenag Kabupaten.